

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pentingnya pembangunan infrastruktur di seluruh negeri menjadi sangat penting serta strategis, hal tersebut dikarenakan dapat membantu mengurangi kesenjangan pembangunan. Tidak hanya demikian, Infrastruktur merupakan faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, serta merupakan elemen kunci dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil, serta merupakan bagian integral dalam usaha untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah.¹ Hal tersebut diungkapkan secara langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Goeritno, mewakili Menteri Pekerjaan Umum dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Kerja Nasional.

Pemerintah Indonesia telah menyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) pada tahun 2020-2024 mengenai Penyediaan dan Pembangunan Infrastruktur. Berdasarkan RPJMN yang telah disusun tersebut, pendanaan yang dapat diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dan dana dari Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D) tidak menutupi yang rancangan dana yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemampuan yang dimiliki dari APBN pada tahun 2020 – 2024

¹ Sumaryono. 2016. *Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Kapabilitas*. Kementerian keuangan Indonesia. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita_media/baca/11744/Pembangunan-Infrastruktur-dan-Peningkatan-Kapabilitas. (diakses pada 20 September 2023)

dijelaskan hanya bisa memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan dalam penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.²

Keterbatasan dalam pendanaan serta kebutuhan dari pembangunan infrastruktur tentu saja tidak menjadi titik buntu bagi pemerintah untuk terus membangun dan meningkatkan aktivitas ekonomi bangsa. Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peran swasta dalam penyediaan infrastruktur adalah melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau yang lebih dikenal dengan *Public Private Partnership* (PPP). KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.³ Pemerintah menyebutkan bahwa 40% dari dana total yang kurang dari kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur akan dilakukan dengan KPBU ini dan melibatkan pihak badan usaha di dalamnya, sehingga akan digunakan skema KPBU di dalamnya.

Berdasarkan hal tersebut, guna mendukung Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dapat berjalan, tentu saja harus ada payung hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut. Semuanya kembali lagi kepada konstitusi yaitu Indonesia merupakan negara hukum,

² Badan Pengatur Jalan tol. 2019. *Pemerintah Dorong Skema KPBU dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jakarta. <https://bpjt.pu.go.id/berita/pemerintah-dorong-skema-kpbu-dalam-percepatan-pembangunan-infrastruktur-di-indonesia> (diakses pada 31 Oktober 2023)

³ Maman Suhendra, 2017, “*Penyediaan Infrastruktur dengan Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (Public-Private Partnership) di Indonesia*”, Jurnal Politeknik Keuangan Negara STAN

sebagaimana yang telah tertulis di dalam Konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karena itu, kehidupan bernegara dan bermasyarakat di negara ini haruslah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan agar tercapai dari Kepastian, Tujuan, dan Aspek dari negara hukum itu sendiri yaitu melindungi hak dan memastikan kewajiban agar tetap terlaksana.

Pengaturan mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam Penyediaan infrastruktur sejatinya telah diatur di dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur. Akan tetapi, peraturan tersebut telah tidak berlaku dan telah diganti dengan Perpres No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sesuai dengan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* yang pada menjelaskan bahwa peraturan yang baru, mengesampingkan peraturan yang lebih lama. Maka dari itu, Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 dikesampingkan dalam hal ini. Selain itu, alasan mengapa Peraturan perundang-undangan yang dibentuk salah satunya adalah karena keterbatasan dana yang dimiliki atau bisa dikeluarkan oleh APBN/D dan dana BUMN/D. Selain itu, dikarenakan ketersediaan Infrastruktur yang dibutuhkan sangat mendesak, untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian nasional, menyejahterakan masyarakat, dan meningkatkan daya saing Indonesia dalam persaingan global dan untuk mendorong dan meningkatkan kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan layanan sosial, diperlukan pengaturan guna melindungi dan menjaga kepentingan

konsumen, masyarakat, dan badan usaha secara berkeadilan.⁴ Sehingga Peraturan tersebut dibutuhkan guna perlu mengatur kerjasama Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur agar kerjasama tersebut dapat dilakukan secara luas, cepat, efektif, efisien, komprehensif, dan berkesinambungan.

Berdasarkan hal tersebut–Pembangunan Skema KPBU ini juga haruslah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur, mulai dari bagaimana penggunaan skema tersebut telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau tidak. Jalan Tol Solo-Yogyakarta-NYIA Kulon Progo, merupakan salah satu bagian dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha ini. Hal tersebut secara jelas bahwa:⁵

Proyek Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo dibangun menggunakan skema KPBU *Unsolicited* dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Badan Pengatur Jalan Tol sebagai PJPk dan PT. Jogjasolo Marga Makmur sebagai pengelola. Nilai investasi dari proyek ini yaitu sebesar Rp. 27,486 Triliun dengan masa konsesi selama 40 tahun serta skema pengembalian berupa tarif. Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulonprogo diharapkan dapat mempercepat pergerakan arus barang dan jasa dari Jawa Barat wilayah selatan menuju utara atau sebaliknya. Selain itu, kehadiran Jalan Tol Solo - Yogyakarta - NYIA Kulon Progo juga menjadi akses pendukung menuju destinasi pariwisata nasional seperti Candi Prambanan serta memangkas waktu tempuh perjalanan masyarakat yang akan menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo.

Pembangunan jalan tol ini, bukan hanya sebagai akses pendukung menuju destinasi pariwisata nasional saja. Selain itu, untuk meningkatkan akses dan konektivitas serta kapasitas jaringan jalan antara wilayah Jateng dan juga

⁴ Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

⁵ Bappenas, *Weekly Newsletter KPBU Edisi ke-194*, Kantor bersama KPBU Republik Indonesia, Hlm. 3

Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu, juga sebagai pengurai kemacetan dan alternatif penggunaan jalan di wilayah solo dan DIY, dan yang terakhir juga sebagai rangka pengembangan wilayah. Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo Seksi II Purwomartani – Gamping sepanjang 23,42 km yang terbagi menjadi 2 paket, yaitu Paket 2.1 Purwomartani – Monjali sepanjang 9,03 km dan Paket 2.2 Monjali – JC. Sleman sepanjang 6,6 km serta Seksi III Sleman – Purworejo sepanjang 38,59 km. Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo memiliki total panjang 96,57 Km dengan nilai investasi sekitar Rp27,48 triliun. Diharapkan dengan selesainya jalan tol ini dapat meningkatkan perekonomian dan konektivitas wilayah segitiga emas Jogja, Solo, dan Semarang (Joglosemar) karena akan terhubung dengan Jalan Tol Yogyakarta – Bawen dan Jalan Tol Trans Jawa ruas Semarang – Solo. Selain itu, kehadiran Jalan Tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulonprogo juga menjadi akses pendukung menuju destinasi pariwisata nasional seperti Candi Prambanan serta memangkas waktu tempuh perjalanan masyarakat yang akan menuju ke Bandara Internasional Yogyakarta di Kulonprogo.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **“PENGUNAAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL SOLO–YOGYAKARTA–NYIA KULONPROGO.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis merumuskan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo?
2. Apa kendala dari skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo?
3. Bagaimana upaya untuk menghadapi kendala dari penggunaan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan hukum dengan judul **“PENGUNAAN SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN TOL SOLO–YOGYAKARTA–NYIA KULONPROGO.”** Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditulis oleh penulis di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis skema kerjasama pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo telah sesuai dengan Skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015.

2. Mengetahui dan menganalisis kendala yang ada di dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam pembangunan jalan Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo
3. Mengetahui dan menganalisis upaya-upaya untuk menghadapi kendala-kendala dalam penggunaan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam Pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian hukum ini dimaksudkan untuk memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memberikan bantuan pengetahuan dan pemikiran di bidang hukum secara umum dan hukum ketatanegaraan dan pemerintah khususnya yang berkaitan dengan Infrastruktur Publik.
 - b. Membantu dan memberikan ilmu yang dapat dijadikan sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang hendak meneliti terutama terkait kajian infrastruktur publik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini akan bermanfaat bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU)

dalam pembangunan infrastruktur serta dapat menjawab rumusan masalah yang telah memberikan jawaban atas permasalahan yang telah diteliti.

- b. Sebagai bahan pengetahuan untuk masyarakat pada umumnya dan dapat dipelajari secara lebih lanjut oleh kalangan yang memiliki fokus terhadap ilmu hukum.

E. Keaslian Penelitian

1. Tesis 1

- a. Identitas Penulis

Nama : Denova Dyah Anggraeni

Institut : Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Satya Wacarna
Salatiga

- b. Judul Tesis:

“KAJIAN YURIDIS KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN
BADAN USAHA (KPBU) DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR.”⁶

- c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konstruksi pengaturan mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam pembangunan infrastruktur?

⁶ Denova Dyah Anggraeni, 2022, *Kajian Yuridis kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dalam Pembangunan Infrastruktur*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacarna Salatiga

2. Bagaimana model kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam penggandaan tanah untuk pembangunan infrastruktur?

d. Hasil Penelitian

1. Pada peraturan-peraturan terkait infrastruktur yang masuk kriteria kepentingan umum yang bersifat strategis nasional dan penyediaannya dapat dikerjakamkan terdapat Pasal-Pasal yang tidak sesuai (disharmoni) satu sama lain terutama pada Pasal yang membahas tentang pengertian instansi, proses pengadaan dan perolehan tanah, serta dalam hal modal pembiayaan infrastruktur.
2. Model kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Kerjasama meliputi Desain dan Bangun (DB); Desain Bangun dan Operasikan (DBO); Bangun, Operasikan dan Transfer (BOT); Bangun, Sewa dan Transfer (BLT); Merancang, Bangun, Keuangan dan Operasikan/Pertahankan (DBFO/M); Membangun, Memiliki dan Mengoperasikan (BOO); dan Beli, Bangun dan Operasikan (BBO). Untuk pembangunan infrastruktur model kerjasama yang sering digunakan adalah model Build Operate Transfer (BOT). Proyek infrastruktur dengan menggunakan model BOT ini dianggap paling efektif. Karena dengan minimnya dana yang dimiliki oleh pemerintah,

pelaksanaan pembangunan tetap berjalan dengan bantuan investor yaitu pihak swasta tanpa kehilangan aset daerah.

- e. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan skripsi yang akan disusun

Tesis yang ditulis oleh Denova Dyah Anggraeni tulisan hukum tersebut lebih memfokuskan secara umum dan lebih membahas terkait dengan disharmoni pasal yang ada dalam peraturan KPBU atau bisa dibidang membahas mengenai kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur secara umum dan terhadap pengadaan tanah, serta membahas lebih lanjut terkait dengan model dari kerjasama yang digunakan dalam KPBU itu sendiri. Sedangkan tulisan atau penelitian yang dibuat oleh penulis pada saat ini lebih berfokus kepada salah satu objek dari KPBU itu sendiri, yaitu pembangunan jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo, penulis dalam hal ini akan mengkaji mengenai bagaimana penggunaan skema dari KPBU, kendala, serta upaya yang dilakukan terhadap skema KPBU dalam pembangunan Objek yang diteliti.

2. Skripsi 2

- a. Identitas Penulis

Nama : Ahmad Zaki Yusuf

Asal Instansi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

b. Judul Skripsi

“Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).”⁷

c. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Proyek SPAM Umbulan?
2. Bagaimana analisis prinsip masalah dan teori redistributive combines terhadap penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan?

d. Hasil Penelitian

Pengaruh dari penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam pelaksanaan proyek SPAM Umbulan adalah 1) pembagian peran antara Pemerintah dan Swasta, jadi Pemerintah tidak sangat berat berperan dalam pelaksanaan proyek, 2) Adanya pembagian risiko antara Pemerintah dan Swasta, jadi Pemerintah tidak terlalu banyak menanggung risiko sehingga dapat mengoptimalkan dan mentransfer risiko dengan tepat, 3) Pembiayaan proyek oleh Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur SPAM Umbulan akan mengurangi beban pemerintah

⁷ Ahmad Zaki Yusuf, 2018, *Kebijakan Penyediaan Infrastruktur dengan Mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)*, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

dalam jangka pendek, sehingga dana pemerintah dapat digunakan untuk membiayai kepentingan lainnya; 4) Perbaiki tingkat pelayanan, karena Badan Usaha menyediakan tenaga ahli, manajemen, dan teknologi yang akan memperbaiki kualitas pelayanan yang dapat menciptakan kompetisi untuk meningkatkan kualitas dalam arti pengembangan dan inovasi

Berdasarkan analisis prinsip maslahat dan teori *redistributive combines* terhadap penggunaan mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dalam proyek SPAM Umbulan terdapat dua hasil. Pertama, kebijakan pemerintah untuk tidak menggunakan mekanisme konvensional, tetapi lebih memilih untuk menggunakan mekanisme KPBU dalam proyek SPAM Umbulan dengan tujuan untuk menghasilkan kemaslahatan bagi masyarakat dan negara adalah suatu ketepatan serta sesuai dengan prinsip maslahat dalam *siyasah syar'iyah*, karena kebijakan pemerintah tersebut memiliki tujuan untuk memperoleh kebaikan, kemanfaatan, dan menolak kemudharatan Kedua, untuk mengoptimalkan regulasi ekonomi dari proyek SPAM Umbulan, maka masyarakat harus selalu aktif, kritis serta mengontrol agar pelaksanaan dan hasil proyek tersebut tidak menciderai kepentingan umum. Pemerintah juga harus memaksimalkan, teliti serta memiliki *political will* untuk menjaga dan mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan membuat Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Usaha

Pelaksana, agar dapat mengefisiensi regulasi ekonomi dan proyek SPAM Umbulan tersebut

- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang akan disusun.

Penelitian saudara Ahmad Zaki Yusuf, tulisan hukum tersebut lebih fokus pada pembahasan mengenai bagaimana skema dari Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Proyek SPAM Umbulan dan juga analisis mengenai prinsip maslahat dan teori *redistributive* dalam penggunaan skema KPBU terhadap Proyek SPAM Umbulan tersebut. Sedangkan tulisan atau penelitian yang dibuat oleh penulis pada saat akan mengkaji mengenai bagaimana penggunaan skema dari KPBU dalam pembangunan infrastruktur jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo, serta apa yang menjadi kendala dan upaya dalam mengatasi kendala dari objek yang dikaji tersebut. Penelitian yang peneliti teliti dilakukan di KPBU jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo.

3. Skripsi Penulis

- a. Identitas Penulis

Nama : Nabila Rezkyna, Pupung Faisal, dan Purnama Trimansyah

Institut : Universitas Padjajaran

- b. Judul Jurnal: LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RISK ALLOCATION IN COOPERATION SCHEMES WITH

THE GOVERNMENT AND BUSINESS ENTITIES IN
INFRASTRUCTURE PROVISION IN INDONESIA⁸

- c. Rumusan Masalah: Bagaimana penerapan alokasi risiko dalam Skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di Indonesia?
- d. Hasil Penelitian

Risiko dalam proyek KPBU seringkali menjadi kendala dalam keberhasilan pelaksanaan KPBU di Indonesia. Untuk meminimalisir risiko yang akan dihadapi atau mungkin akan dihadapi, maka perlu dilakukan identifikasi dan antisipasi risiko termasuk alternatif solusi yang disesuaikan dengan prinsip alokasi risiko. Dalam menyusun matriks risiko yang efektif, diperlukan pemikiran inovatif yang disesuaikan dengan karakteristik proyek KPBU dan prinsip-prinsip manajemen risiko. Hal ini juga harus disesuaikan dengan matriks yang telah dibuat oleh PT PII, prinsip-prinsip alokasi risiko, *best practice* dan kerangka regulasi terkait di Indonesia dijadikan acuan. Jika diterapkan dengan baik, prinsip ini diharapkan dapat menghasilkan premi risiko yang lebih rendah dan biaya proyek yang lebih rendah, sehingga memberikan dampak positif bagi para pemangku kepentingan proyek.

- e. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun

⁸Nabila Rezkyna, Pupung Faisal, dan Purnama Trimansyah, 2021, *LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF RISK ALLOCATION IN COOPERATION SCHEMES WITH THE GOVERNMENT AND BUSINESS ENTITIES IN INFRASTRUCTURE PROVISION IN INDONESIA*, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran.

Jurnal yang telah ditulis oleh Nabila, Pupung, dan Purnama, memfokuskan mengenai bagaimana prinsip dari membimbing prinsip-prinsip untuk meningkatkan efektivitas alokasi risiko yang seringkali menjadi dan bagaimana memaksimalkan *value* berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia dan bagaimana perjanjian KPBU berdasarkan praktik yang ada di beberapa negara lain. Sedangkan tulisan atau penelitian yang dibuat oleh penulis pada saat akan mengkaji mengenai bagaimana penggunaan skema dari KPBU dalam pembangunan infrastruktur jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo, serta apa yang menjadi kendala dan upaya dalam mengatasi kendala dari objek yang dikaji tersebut. Penelitian yang peneliti teliti dilakukan di KPBU jalan tol Solo – Yogyakarta – NYIA Kulon Progo.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian yang dibuat oleh penulis, maka batasan konsep yang akan dipergunakan dalam penulisan hukum ini yaitu:

- 1) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
- 2) Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang selanjutnya disebut sebagai KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada

spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.⁹ Penjelasan tersebut dimuat di dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.

- 3) Infrastruktur adalah fasilitas teknis, fisik, sistem, perangkat keras, dan lunak yang diperlukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung jaringan struktur agar pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat dapat berjalan dengan baik.¹⁰ Penjelasan tersebut dimuat di dalam Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
- 4) Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, dalam penelitian hukum normatif, data yang dipergunakan adalah data

⁹ Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2016 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

¹⁰ ibid

sekunder.¹¹ Sedangkan menurut Peter Mahmud Marzuki, metode penelitian normatif didefinisikan sebagai suatu proses yang ditempuh dalam rangka menemukan asas-asas hukum, ketentuan-ketentuan hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang dihadapi.¹²

2. Sumber data.

1. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 4) Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha;
- 5) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- 6) Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kesultanan dan Tanah Kadipaten;
- 7) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan Tanah Desa.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 47.

¹² Ibid, Hlm. 47

2. Bahan hukum sekunder meliputi:

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, kamus, dan pendapat narasumber.¹³

3. Cara Pengumpulan Data

Jenis penelitian hukum normatif menggunakan pengumpulan data yang terdiri dari: Studi kepustakaan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Dalam studi kepustakaan, peneliti akan melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha baik berupa buku-buku, hasil penelitian berupa jurnal, tesis, disertasi, dan artikel ilmiah.¹⁴

Lokasi Penelitian dan Narasumber

- a. PT. Jasa Marga Jogja Solo yang beralamat di Jl. Ring Road Utara No.98, Nayan, Maguwoharjo, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
- b. Narasumber: Bapak Arividya Maharsi Primandito selaku Asisten Manager Keuangan PT. Jasa Marga Jogja Solo.


4. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, Metode analisis yang digunakan

¹³ Ibid, Hlm. 60

¹⁴ Ibid. Hlm. 65

dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai atau mengkaji data yang dikumpulkan secara sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelitian studi kepustakaan dengan cara mendeskripsikan teori-teori berupa peraturan perundang-undangan, kemudian ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian.¹⁵ Penarikan kesimpulan digunakan penalaran secara deduksi, bertolak dari data dan fakta yang diperoleh secara umum dan kebenarannya telah diakui kemudian berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus.



¹⁵ Lexi J. Moleong, 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Rosdakarya, Bandung, hlm.197